



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mer a
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7209047112750002 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUAGT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TOJO**
UNA-UNA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan
register perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn, tanggal 01 Maret 2021 telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Kamis tanggal 11 Oktober 1990, sebagaimana terdaftar di Kantor
Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, yang dulunya Kabupaten
Poso, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/07/IX/1990,
yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1990;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, selama 5
(lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, selama 26 (dua puluh enam) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 27 tahun (sudah menikah);
- b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 17 tahun (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa sejak tanggal 11 Januari tahun 2018 yang lalu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering menghina Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat tidak terpenuhi dengan cukup
- c. Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 20 April tahun 2020 yang lalu, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saudara Tergugat di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah bersekolah;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita nomor 1 benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1990;
3. Bahwa posita nomor 2 benar, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, selama 26 (dua puluh enam) tahun sampai berpisah;
4. Bahwa posita nomor 3 benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa posita nomor 4 benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - a) Bahwa posita nomor 4a tidak benar, Tergugat tidak pernah menghina Penggugat di depan orang tua Penggugat;
 - b) Bahwa posita nomor 4b tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan masih memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - c) Bahwa posita nomor 4c tidak benar, Tergugat masih melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
6. Bahwa posita nomor 5 tidak benar, yang benar bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
7. Bahwa posita nomor 6 benar, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membantah jawaban Tergugat:

 1. Poin 4a bahwa Tergugat pernah menghina Penggugat dengan kata-kata seperti : *"kamu ibarat ikan kalau dimasak kuah asam sudah tidak ada rasanya"*, *"kalau berdandan seperti orang gila"*, dan bahkan Penggugat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dicurigai mau meracuni Tergugat dalam makanan Tergugat dan Penghinaan tersebut dilakukan di depan keluarga dan anak-anaknya;

2. Poin 4b, tidak benar, Tergugat masih tetap memberikan nafkah;
3. Poin 4c, tidak benar, Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat hanya saja kurang lebih 1 (satu) bulan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan membantah replik Penggugat sebagai berikut:

1. Poin 4a, benar Tergugat mengatakan demikian dengan alasan hanya untuk menasehati Penggugat bukan menghina, agar Penggugat berpakaian yang sopan dan Tergugat mengatakan itu saat di dapur dan hanya berdua dengan Penggugat tanpa ada keluarga maupun anak-anak;
2. Poin 4b, tidak benar Tergugat masih memberikan nafkah;
3. Poin 4c, tidak benar, Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat, hanya saja kurang lebih 1 (satu) bulan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7209047112750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 10 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 68/07/X/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, yang dulunya Kabupaten Poso, tanggal 11 Oktober 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Pusungi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki telah menikah dan 1 (satu) perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menghina Penggugat seperti ikan kalau dibikin kuah asam tidak ada rasanya seperti orang gila, Tergugat juga pernah menuduh Penggugat mau meracuni makanan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menghina Penggugat tidak di depan orang tua dan anak-anak, namun hanya antara Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah, hanya menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat karena sudah tidak serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ada cek cok;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah menghina Penggugat seperti "*ikan kuah asam sudah tidak ada rasanya, seperti orang gila*";
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat lancar memberikan nafkah, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi sejak terjadi pertengkaran 1 (satu) tahun lalu, nafkah yang diberikan tidak cukup dan Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) tahun lalu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sempat dilaporkan ke Kantor Desa dan Polres setempat karena Tergugat berselingkuh;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sementara Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan atas pertanyaan tersebut, saksi menjawab bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saat berkunjung tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki telah menikah dan 1 (satu) perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



- Bahwa saksi pernah mengantarkan 1 (satu) karung beras dari Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tau pihak keluarga sudah atau belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SASKI KEDUA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur-akur saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi ke kebun mereka sehingga saksi menyangka tidak terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dahulu melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke kebun, namun akhir-akhir ini Penggugat pergi dulu kemudian sekitar 5-10 menit baru Tergugat pergi ke kebun dan kadang sebaliknya Tergugat pergi dahulu kemudian selang 5-10 menit Penggugat pergi ke kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai penghinaan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah nafkah dan tanggung jawab Tergugat saksi tidak mengetahui akan tetapi saksi mengetahui jika Tergugat pernah membeli 1 (satu) karung beras kepada saksi pada bulan Oktober, November dan Desember 2020 untuk diberikan kepada Penggugat dan saksi sendiri yang mengantarkannya kepada Penggugat karena Tergugat sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau telah berpisah tempat tinggal, karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100-200 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak merasa merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar masalah Penggugat dan Tergugat di Polres maupun di Kepala Desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn tanggal 10 Maret 2021, mediasi tidak mencapai kesepakatan karena Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 11 Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat di depan orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat tidak terpenuhi dengan cukup dan Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal bulan April 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa terhadap posita poin 4a, benar Tergugat mengatakan hal tersebut bukan menghina Penggugat, namun untuk menasehati

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Penggugat agar Penggugat berpakaian yang sopan dan Tergugat mengatakan seperti itu saat di dapur dan hanya berdua dengan Penggugat tanpa ada keluarga maupun anak-anak;

2. Bahwa terhadap posita poin 4b, tidak benar Tergugat masih memberikan nafkah;

3. Bahwa terhadap posita poin 4c, tidak benar tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat, hanya saja kurang lebih 1 (satu) bulan ini, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita 4a, 4b dan 4c;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat dalam posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan Hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex Pasal 208 BW, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TOJO UNA-UNA** yang dulunya Kabupaten Poso dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, sehingga demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun, namun sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah menghina Penggugat seperti ikan kalau dibikin kuah asam tidak ada rasanya, dan Penggugat seperti orang gila, Tergugat juga pernah menuduh Penggugat meracuni makanan Tergugat, serta sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan bertanggung jawab kepada Penggugat, adapun saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka menghina Penggugat seperti ikan kuah asam sudah tidak ada rasanya, seperti orang gila, dan Tergugat sejak pertengkaran 1 (satu) tahun yang lalu tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat serta Tergugat pernah dilaporkan ke Kantor Desa dan Polres karena telah berselingkuh dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sebagian besar relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat pernah menghina Penggugat dengan kata-kata seperti ikan kuah asam sudah tidak ada rasanya, dan pernah menghina Penggugat seperti orang gila, dan sebelum pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah dan bertanggung jawab kepada Penggugat, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, sehingga demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui jika Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi pernah mengantarkan 1 (satu) karung beras dari Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat kurang lebih satu tahun yang lalu sementara saksi kedua

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, karena saksi dahulu melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke kebun mereka, dan sekarang Penggugat dan Tergugat masih pergi ke kebun, hanya saja saksi melihat Penggugat pergi selang 5-10 menit kemudian baru Tergugat pergi ke kebun mereka dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, karena saksi sendiri yang mengantarkan 1 (satu) karung beras pada bulan Oktober November dan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan kesaksian saksi-saksi tersebut bersesuaian dan relevan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat pada poin 4b dan 4c dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah dan bertanggung jawab kepada Penggugat kurang lebih hingga bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 1990, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menghina Penggugat seperti ikan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dibikin kuah asam tidak ada rasanya dan Penggugat seperti orang gila dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis data fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pernah menghina Penggugat seperti ikan kalau dibikin kuah asam tidak ada rasanya, dan Penggugat seperti orang gila dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun belum mencukupi kebutuhan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2021 dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina keutuhan rumah tangga sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil pula mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Fidia Nurul Maulidah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., dan Nurlailatul Farida,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp65.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| <hr/> | |
| JUMLAH | : Rp435.000,00 |

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Ampang

Panitera

Drs. H. Hakimuddin

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25